



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 23 Pebruari 1978.
Nomor : 3112/78.
Perihal : Mempekerjakan sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung.
Lampiran : 1 (satu) dafatar.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Surat permohonan bekerja dari mereka yang nama-namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini;
- Menimbang : a. bahwa pada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat IIBandung dalam Tahun Anggaran 1977/1978 terdapat lowongan-lowongan formasi sebagaimana tersebut dalam kolom 13 daftar terlampir;
- b. bahwa demi kepentingan dinas guna kelancaran jalannya pekerjaan lowongan-lowongan formasi tersebut perlu diisi;
- c. bahwa untuk mengisi kekosongan formasi termaksud, mereka yang nama-namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dianggap memenuhi syarat-syaratnya untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. bahwa pengangkatan mereka itu terhitung dari tanggal 1 Agustus 1977 dan digaji menurut golongan gaji seperti tersebut dalam ruang 10 dari daftar lampiran surat-keputusan ini telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat sebagaimana termaksud dalam ruang 11 dan 12 daftar lampiran itu juga;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1974;
3. Peraturan tentang Gaji Pegawai Daerah Kotamadya Bandung tahun 1968;
4. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977;
5. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung tanggal 14 Desember 1977 No. 21524/77;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Terhitung dari tanggal 1 AGUSTUS 1977 mereka yang nama-namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipekerjakan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan kepada mereka diberikan gaji seperti yang termaktub dalam ruang 10 daftar lampiran itu juga, serta penghasilan lainnya yang syah yang berhubungan dengan pangkatnya dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diatur kembali dan diperhitungkan sebagaimana mestinya jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Departemen Dalam Negeri
(up. a. Biro Personalia Bagian Pegawai Daerah;
b. Biro Pengawasan. Penelitian dan Pengembangan) di Jakarta;
2. Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat (up. Biro Personalia Bagian Pengelolaan Personil II) di Bandung;
4. Inspektorat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung;
5. Sub. Direktorat Keuangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Bendaharawan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Bendaharawan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Bagian Personalia Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

PETIKAN masing-masing kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Untuk salinan;
Kepala Sub.Bagian Pegawai Daerah

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bdg;
Sekretaris Kotamadya/Daerah,
Ub.
Kepala Bagian Personalia,

ttd.

HERMANA HARTONO
NIP.480044109

ACHMAD KOSASIH
NIK.F-2337/U